



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Suparmi binti Maksum**, tempat, tgl lahir Tulungagung, 10 Agustus 1965, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Krajan, Rt. 003, Rw. 003, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**Siti Fatimah binti Maksum**, Tempat, tgl lahir Tulungagung, 11 September 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. A. Yani KM. 112, Rt. 015, Rw. 004, Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

**Suparni bin Maksum**, Tempat, tgl lahir Tulungagung, 11 Mei 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Transmigrasi KM. 30, Dusun 1, Rt. 003, Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kal – Sel, Pemohon III;

**Nurhidayati binti Maksum**, Tempat, tgl lahir Tulungagung, 04 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Transmigrasi KM. 30, Dusun 1, Rt. 003, Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kec. Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kal-Sel, sebagai Pemohon IV;

**Siti Rukoyah binti Maksum**, Tempat, tgl lahir Kotabaru, 03 Maret 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. Citra Raya Angkasa Blok R-9, Rt. 025, Rw. 005, Desa Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** dan telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir, S.H.**, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan H. Hasan Basri No. 11, RT. 01, Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2017,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.BlcN tertanggal 22 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidup almarhum Maksum dan almarhumah Suparti adalah sepasang suami istri;
2. Bahwa dalam pernikahan almarhum dan almarhumah mempunyai 5 orang anak sebagai berikut :
  - 2.1. Suparmi ( Perempuan, Tulungagung, 10 Agustus 1965);
  - 2.2. Siti Fatimah ( Perempuan, Tulungagung, 11 September 1967);
  - 2.3. Suparni ( laki – laki, Tulungagung, 11 Mei 1977);
  - 2.4. Nurhidayati ( Perempuan, Tulungagung, 04 April 1974);
  - 2.5. Siti Rukoyah ( Perempuan, Kotabaru, 03 Maret 1978);
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul : 14.30 WIB telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Maksum di Sidomulyo karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di jalan Transmigrasi Km.30, Rt.003, Rw.002 Dusun I, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI

Halaman 2 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.BlcN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6310101712370001 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidomulyo pada tanggal 03 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai almarhum;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul : 03.00 WIB **telah meninggal dunia Ibu kandung Para Pemohon** yang bernama Suparti di Sidomulyo karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di jalan Transmigrasi Km.30, Rt.003, Rw.002 Dusun I, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 6310085712470001 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sidomulyo pada tanggal 03 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai almarhumah;
  5. Bahwa almarhum Maksun dan almarhumah Suparti meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
    - 5.1. Suparmi ( Perempuan, Tulungagung, 10 Agustus 1965);
    - 5.2. Siti Fatimah ( Perempuan, Tulungagung, 11 September 1967);
    - 5.3. Suparni ( laki – laki, Tulungagung, 11 Mei 1977);
    - 5.4. Nurhidayati ( Perempuan, Tulungagung, 04 April 1974);
    - 5.5. Siti Rukoyah ( Perempuan, Kotabaru, 03 Maret 1978);
  6. Bahwa semua Para Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;
  7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Maksun dan almarhumah Suparti sesuai hukum waris islam;
  8. Bahwa semasa hidup almarhum Maksun dan almarhumah Suparti resmi terdaftar di Travel PT. Salfany Safanusa menjadi calon haji dan membayar biaya pendaftaran masing-masing sebesar USD. 4.000.00 ( empat ribu us dolar ) melalui Bank Mandiri cabang Banjarmasin LB. Mangkurat, pada tanggal 26 Februari 2014.
  9. Bahwa almarhum dan almarhumah berhak mendapat pengembalian setoran calon haji melalui para ahli waris.
  10. Bahwa untuk melakukan pengembalian setoran haji almarhum dan almarhumah maka Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana yang dipersyaratkan

Halaman 3 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Travel PT. Salfany Safanusa** tempat almarhum dan almarhumah mendaftar haji. Dikarenakan pengembalian setoran haji almarhum dan almarhumah tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh pihak Travel PT. Salfany Safanusa tanpa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Batulicin.

11. Bahwa Para Pemohon berharap supaya uang tersebut bisa digunakan oleh Para Pemohon **untuk mendaftarkan almarhum dan almarhumah haji ba'dal** karena Cuma tinggal itu yang dapat dilakukan oleh Para Pemohon untuk mewujudkan impian almarhum dan almarhumah dan sisanya akan dibagi oleh masing – masing ahli waris.
12. Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhum Suparti oleh bapak ketua pengadilan agama batulicin / atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
  2. Menetapkan almarhum Maksum telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul : 14.30 WIB dan almarhumah Suparti telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul : 03.00 WIB;
  3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti adalah sebagai berikut :
    - 3.1. Suparmi ( Perempuan, Tulungagung, 10 Agustus 1965);
    - 3.2. Siti Fatimah (Perempuan, Tulungagung, 11 September 1967);
    - 3.3. Suparni (laki – laki, Tulungagung, 11 Mei 1977);
    - 3.4. Nurhidayati (Perempuan, Tulungagung, 04 April 1974);
    - 3.5. Siti Rukoyah (Perempuan, Kotabaru, 03 Maret 1978);
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dimuka persidangan para pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan para pemohon tersebut yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan penambahan penjelasan yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310101712370001 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Oktober 2012, yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 63100085712470001 atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Oktober 2012, yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310100603080137 atas nama Kepala Keluarga Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Juni 2013, yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Halaman 5 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 99/SKM-KD-SDM/MTM/VIII/16 atas nama Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 Agustus 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 100/SKM-KD-SDM/MTM/VIII/16 atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 Agustus 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Maksum bin H. M. Noor dengan Suparti binti Hasim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 September 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3504115008650006 atas nama Suparmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 2013 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3504113105120009 atas nama Kepala Keluarga Suparmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung

Halaman 6 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Maret 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6301025109670001 atas nama Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Februari 2013 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.9 dan telah dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6301020701074641 atas nama Kepala Keluarga Riyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 April 2015 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.10 dan telah dibubuhi paraf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310101105770001 atas nama Suparni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Oktober 2012 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.11 dan telah dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310100603080137 atas nama Kepala Keluarga Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Juni 2013 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.12 dan telah dibubuhi paraf;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310104404740001 atas nama Nurhidayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 Agustus 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.13 dan telah dibubuhi paraf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310082203160006 atas nama Kepala Keluarga Nurhidayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 Agustus 2016 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.14 dan telah dibubuhi paraf;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6372024303780002 atas nama Siti Rukoyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 09 Juni 2012 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.15 dan telah dibubuhi paraf;

16. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6372021109070057 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Lutfi, SP. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Februari 2012 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.16 dan telah dibubuhi paraf;

*Halaman 8 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc*





17. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Khusus atas nama Maksum Muhammad Noor bin Muhammad Noor yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat, tanggal 26 Februari 2014 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.17 dan telah dibubuhi paraf;
18. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Khusus atas nama Suparti Muhammad Hasyim binti Muhammad Hasyim yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat, tanggal 26 Februari 2014 yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.18 dan telah dibubuhi paraf;
19. Fotokopi blangko setoran kosong Bank Mandiri yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.19 dan telah dibubuhi paraf;
20. Fotokopi blangko setoran kosong Bank Mandiri yang telah diberi materai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok serta telah diberi tanda P.20 dan telah dibubuhi paraf;

**B. Saksi**

1. Ahmad Rifal Kurniawan bin Hariadi Kadarisman, umur 20 tahun, agama Islam, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon IV/cucu almarhum Maksum dan almarhumah Suparti;
  - Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim adalah orangtua para Pemohon yang telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  1. Suparmi binti Maksum ( Perempuan, Tulungagung, 10 Agustus 1965);
  2. Siti Fatimah binti Maksum ( Perempuan, Tulungagung, 11 September 1967);
  3. Suparni bin Maksum ( laki – laki, Tulungagung, 11 Mei 1977);
  4. Nurhidayati binti Maksum ( Perempuan, Tulungagung, 04 April 1974);
  5. Siti Rukoyah binti Maksum ( Perempuan, Kotabaru, 03 Maret 1978);
- Bahwa ahli waris almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim adalah 5 (lima) orang anak tersebut dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan kedua orangtua almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidup almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim masih hidup meninggalkan harta berupa tabungan haji khusus pada travel PT. Salfany Safanusa melalui Bank Mandiri cabang Banjarmasin LB. Mangkurat;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sebagai syarat pengembalian setoran haji almarhum Maksum dan almarhumah Suparti yang diminta oleh travel PT.

Halaman 10 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salfany Safanusa yang oleh para Pemohon akan digunakan untuk mendaftarkan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti haji ba'dal;

2. M. Irfansyah bin Sadriansyah, umur 22 tahun, agama Islam, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga orangtua para Pemohon (almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim;
- Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim adalah orangtua para Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim telah meninggal dunia tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ahli waris almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim adalah 5 (lima) orang anak tersebut dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan kedua orangtua almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidup almarhum Maksum bin Muhammad Noor dan almarhumah Suparti binti Muhammad Hasyim masih hidup meninggalkan harta berupa tabungan haji khusus pada travel PT. Salfany Safanusa melalui Bank Mandiri cabang Banjarmasin LB. Mangkurat;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini sebagai syarat pengembalian setoran haji almarhum

Halaman 11 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksum dan almarhumah Suparti yang diminta oleh travel PT. Salfany Safanusa yang oleh para Pemohon akan digunakan untuk mendaftarkan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti haji ba'dal;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, dimuka sidang para pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, serta para pemohon hanya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh anak-anak dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa selanjunya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, SH. yang telah mendapat surat izin sebagai kuasa khusus dan

Halaman 12 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, maka selanjutnya pengadilan berpendapat jika pemberian kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menetapkan Ahli waris dari almarhum Maksum yang meninggal pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti yang meninggal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, terbukti bahwa almarhum Maksum dan almarhumah Suparti beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, terbukti bahwa almarhum Maksum dan almarhumah Suparti adalah suami isteri yang telah hidup rukun sebagai keluarga dan pasangan suami istri,

Halaman 13 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang mana bukti tersebut mendukung posita nomor : 1 dan 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 terbukti bahwa almarhum Maksum telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 karena sakit bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam posita nomor 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 terbukti bahwa meninggalkan ahli waris almarhum Maksum dan almarhumah Suparti meninggalkan ahli waris yaitu Suparmi (Pemohon I), Siti Fattelah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti telah mimah (PemohonII), Suparni (Pemohon III), Nurhidayati (Pemohon IV) dan Siti Rukayah (Pemohon V) bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam posita nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 sampai dengan P.16, yang membuktikan bahwa dimana para Pemohon bertempat tinggal dan para Pemohon beragama Islam telah menundukkan dirinya secara bersama-sama untuk beracara di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, dalam hal ini diwakilkan kepada kuasa hukumnya, bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam posita nomor 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 dan P.18, terbukti bahwa almarhum Maksum dan almarhumah Suparti telah terdaftar sebagai calon jamaah haji yang menyettor melalui Bank Mandiri cabang Banjarmasin LB. Mangkurat bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam posita nomor 8 dan 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19 dan P.20, yang merupakan blangko kosong Bank Mandiri, maka harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi yang bersesuaian satu sama lain di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara almarhum Maksum dan almarhumah Suparti adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, almarhum Maksum telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 karena sakit dan ketika meninggal dalam keadaan agama islam;
- Bahwa, almarhum Maksum dan almarhumah Suparti telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu Suparmi binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon I), Siti Fatimah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon II), Suparni bin Maksum (anak laki-laki almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon III), Nurhidayati binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon IV) dan Siti Rukoyah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon V) dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Maksum dan kedua orangtua almarhumah Suparti telah meninggal lebih dahulu;

Halaman 15 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Maksu dan almarhumah Suparti ada memiliki harta peninggalan berupa setoran haji pada Bank mandiri cabang Banjarmasin LB. mangkurat;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris, guna mengurus pengembalian setoran haji almarhum Maksu dan almarhumah Suparti pada Travel PT. Salfany Safanusa yang disetor melalui Bank Mandiri cabang Banjarmasin LB. Mangkurat untuk selanjutnya untuk pendaftaran ba'dal haji almarhum Maksu dan almarhumah Suparti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, selanjutnya dapat dinyatakan terbukti jika almarhum Maksu dan almarhumah Suparti adalah pewaris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan nasab/darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 angka (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kelompok ahli waris adalah yang ada hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek, namun apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana pasal 174 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menetapkan bahwa para pemohon yang merupakan anak-anak kandung dari almarhum Maksu dan almarhumah Suparti yang bernama Suparmi binti Maksu (anak perempuan almarhum Maksu dan

Halaman 16 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Suparti/Pemohon I), Siti Fatimah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon II), Suparni bin Maksum (anak laki-laki almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon III), Nurhidayati binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon IV) dan Siti Rukoyah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon V) adalah ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, para pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti, karena itu Majelis Hakim dalam penetapan ini mencantumkan semua ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti, hal tersebut dimaksudkan untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum, serta untuk menghilangkan penyelundupan hukum yang dapat merugikan ahli waris almarhum Maksum dan almarhumah Suparti;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pengakuan para Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر**

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 17 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Maksum telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 karena sakit dan almarhumah Suparti telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Maksum dan almarhumah Suparti adalah :
  - a. Suparmi binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon I);
  - b. Siti Fatimah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon II);
  - c. Suparni bin Maksum (anak laki-laki almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon III);
  - d. Nurhidayati binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon IV);
  - e. Siti Rukoyah binti Maksum (anak perempuan almarhum Maksum dan almarhumah Suparti/Pemohon V);
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, Oleh kami Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan

Halaman 18 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon beserta kuasanya;

Ketua Majelis

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy.

ttd

Yahyadi, S.H.

## **Biaya perkara :**

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
		<u>Rp. 291.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 26 Maret 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 19 dari 19 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 261/Pdt.P/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)